



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1510/UN38/HK/KL/2023**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN
REKREASI PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
KAMPUS MAGETAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik sesuai visi dan misi di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa salah satu kewenangan Rektor dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan Persetujuan Senat Akademik Universitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Pada Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kampus Magetan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, Pengubahan, dan Penutupan Program Studi.
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) KAMPUS MAGETAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Pada Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kampus Magetan Universitas Negeri Surabaya.
- KEDUA : Penyelenggaraan Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Pada PSDKU Kampus Magetan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Pada PSDKU Kampus Magetan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib memenuhi Standar Akreditasi Minimum.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan wajib:
 - a. mengajukan akreditasi peringkat baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/Lembaga akreditas mandiri bagi Program Studi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tahapan untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

